



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KOORDINATOR PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Koordinator Penanggulangan Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5309);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 270);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.
5. Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka melakukan penanganan dan pencegahan terjadinya kebakaran serta tindakan setelah terjadi kebakaran.
6. Penanganan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
7. Pencegahan Kebakaran adalah upaya proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran.
8. Wilayah Pemadam Kebakaran adalah Unit Pemadam Kebakaran yang berada di Satpol PP dan membawahi Sektor Pemadam Kebakaran dan Pos Pemadam Kebakaran.

9. Sektor Pemadam Kebakaran adalah Unit Pemadam Kebakaran yang membawahi Pos Pemadam Kebakaran.
10. Pos Pemadam Kebakaran adalah Unit Pemadam Kebakaran yang berada di bawah Sektor Pemadam Kebakaran.

BAB II
PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Koordinator Penanggulangan Kebakaran yang terdiri dari:

- a. Wilayah Pemadam Kebakaran;
- b. Sektor Pemadam Kebakaran; dan
- c. Pos Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua

Wilayah Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Wilayah Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berkedudukan di Satpol PP.
- (2) Wilayah Pemadam Kebakaran bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP melalui Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.

Paragraf 2

Lingkup Kewenangan

Pasal 4

- (1) Wilayah Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mencakup 1 (satu) daerah.
- (2) Wilayah Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) sektor.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi Wilayah Pemadam Kebakaran

Pasal 5

- (1) Wilayah Pemadam Kebakaran mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran, menyusun standar operasional prosedur yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran, melaksanakan koordinasi penanggulangan kebakaran yang terjadi di Kabupaten/kota lain, memberikan pengarahan dan pembinaan kepada Sektor Pemadam Kebakaran dan Pos Pemadam Kebakaran, melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas Sektor Pemadam Kebakaran dan Pos Pemadam Kebakaran guna mewujudkan tata kelola penanggulangan kebakaran yang baik, melakukan upaya-upaya lainnya yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana dan kegiatan Sektor Pemadam Kebakaran dan Pos Pemadam Kebakaran, melaksanakan pembinaan dan pengawasan penanggulangan kebakaran di setiap Sektor Pemadam Kebakaran dan Pos Pemadam Kebakaran dalam cakupan sektornya, melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat, operasi pemadaman, penyelamatan dan investigasi, sarana prasarana, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wilayah Pemadam Kebakaran berfungsi:
 - a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya kebakaran;
 - b. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - c. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
 - d. pelaksanaan pemberdayaan dan edukasi masyarakat;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Tata Kelola Wilayah Pemadam Kebakaran

Pasal 6

- (1) Wilayah Pemadam Kebakaran mengkoordinasikan pembagian tugas kepada Sektor Pemadam Kebakaran dan Pos Pemadam Kebakaran sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek-aspek antara lain:
 - a. lokasi kejadian;
 - b. resiko kejadian;

- c. tingkat kepadatan permukiman; dan
- d. aspek lainnya.

Pasal 7

- (1) Wilayah Pemadam Kebakaran melakukan koordinasi dengan Organisasi Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota lain, Sektor Pemadam Kebakaran dan/atau Pos Pemadam Kebakaran.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Koordinator Wilayah Pemadam Kebakaran.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan komunikasi antar Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemadam Kebakaran kabupaten/kota lain, koordinator sektor dan/atau koordinator pos;
 - b. melakukan pembinaan terhadap tugas Sektor Pemadam Kebakaran dan Pos Pemadam Kebakaran;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tugas Sektor Pemadam Kebakaran dan Pos Pemadam Kebakaran; dan
 - d. melaksanakan bimbingan teknis terhadap anggota Sektor Pemadam Kebakaran dan Pos Pemadam Kebakaran.

Paragraf 5

Struktur Organisasi Wilayah Pemadam Kebakaran

Pasal 8

Struktur Organisasi Wilayah Pemadam Kebakaran terdiri dari:

- a. Kepala Satpol PP merupakan Koordinator Wilayah Pemadam Kebakaran;
- b. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran merupakan Koordinator Penanggulangan Kebakaran;
- c. Kepala Seksi Operasi, Penyelamatan dan Investigasi merupakan Koordinator Operasi, Penyelamatan dan investigasi kebakaran;
- d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat merupakan Koordinator Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana merupakan Koordinator Sarana dan Prasarana.

Bagian Ketiga
Sektor Pemadam Kebakaran
Paragraf 1
Ruang Lingkup
Pasal 9

Sektor Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. Sektor Pemadam Kebakaran Utara;
- b. Sektor Pemadam Kebakaran Tengah; dan
- c. Sektor Pemadam Kebakaran Selatan.

Pasal 10

- (1) Sektor Pemadam Kebakaran Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri dari:
 - a. Pos Pemadam Kebakaran I; dan
 - b. Pos Pemadam Kebakaran II.
- (3) Sektor Pemadam Kebakaran Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri dari:
 - a. Pos Pemadam Kebakaran III; dan
 - b. Pos Pemadam Kebakaran IV.
- (4) Sektor Pemadam Kebakaran Selatan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 9 huruf c, terdiri dari:
 - a. Pos Pemadam Kebakaran V; dan
 - b. Pos Pemadam Kebakaran VI.

Paragraf 2

Lokasi Sektor Pemadam Kebakaran

Pasal 11

- (1) Sektor Pemadam Kebakaran Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berlokasi di Kecamatan Baki.
- (2) Sektor Pemadam Kebakaran Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Kecamatan Baki;
 - b. Kecamatan Gatak;
 - c. Kecamatan Kartasura; dan
 - d. Kecamatan Grogol.

Pasal 12

- (1) Sektor Pemadam Kebakaran Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, berlokasi di Kecamatan Sukoharjo.

- (2) Sektor Pemadam Kebakaran Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. Kecamatan Sukoharjo;
 - b. Kecamatan Bendosari;
 - c. Kecamatan Polokarto; dan
 - d. Kecamatan Mojolaban.

Pasal 13

- (1) Sektor Pemadam Kebakaran Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, berlokasi di Kecamatan Tawang Sari.
- (2) Sektor Pemadam Kebakaran Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. Kecamatan Tawang Sari;
 - b. Kecamatan Weru;
 - c. Kecamatan Bulu; dan
 - d. Kecamatan Nguter.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi Sektor Pemadam Kebakaran

Pasal 14

- (1) Sektor Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya penanganan kebakaran dengan sepengetahuan Wilayah Pemadam kebakaran, melaksanakan penanganan kebakaran, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemadam kebakaran dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sektor Pemadam Kebakaran berfungsi:
- a. pengkoordinasian penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh Pos Pemadam Kebakaran;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan Sektor Pemadam Kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Tata Kelola Sektor Pemadam Kebakaran

Pasal 15

- (1) Sektor Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b melakukan koordinasi pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Wilayah Pemadam Kebakaran.
- (2) Sektor Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi pelaksanaan tugas kepada Pos Pemadam Kebakaran.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sektor berkonsultasi dan melaporkan pelaksanaan pembagian tugas kepada Wilayah Pemadam Kebakaran.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek-aspek antara lain:
 - a. lokasi kejadian;
 - b. resiko kejadian;
 - c. tingkat kepadatan permukiman; dan
 - d. aspek-aspek lainnya.

Pasal 16

- (1) Sektor Pemadam Kebakaran melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antar Sektor Pemadam Kebakaran dan Pos Pemadam Kebakaran.
- (2) Tata cara koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan komunikasi antar Koordinator Sektor Pemadam Kebakaran dan/atau Koordinator Pos Pemadam Kebakaran.

Paragraf 5

Struktur Organisasi Sektor Pemadam Kebakaran

Pasal 17

- (1) Struktur Organisasi Sektor Pemadam Kebakaran terdiri dari:
 - a. Koordinator Sektor dijabat oleh Pelaksana Pranata Pemadam Kebakaran; dan
 - b. Anggota Sektor Pemadam Kebakaran merupakan Pegawai Negeri Sipil dan unsur lainnya.
- (2) Koordinator Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Satpol PP.
- (3) Keanggotaan struktur Organisasi Sektor Pemadam Kebakaran dari unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan memperhatikan:
 - a. unsur pemberdayaan masyarakat; dan

- b. unsur kerelaan.
- (4) Jumlah Keanggotaan struktur Organisasi Sektor Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 18 (delapan belas) orang.
- (5) Keanggotaan struktur Organisasi Sektor Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari unsur:
 - a. Tenaga Harian Lepas;
 - b. relawan;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pemuda;
 - e. pecinta lingkungan; dan
 - f. unsur lainnya.

Bagian Keempat

Pos Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Ruang Lingkup

Pasal 18

Pos Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:

- a. Pos Pemadam Kebakaran I;
- b. Pos Pemadam Kebakaran II;
- c. Pos Pemadam Kebakaran III;
- d. Pos Pemadam Kebakaran IV;
- e. Pos Pemadam Kebakaran V; dan
- f. Pos Pemadam Kebakaran VI.

Pasal 19

Pos Pemadam Kebakaran I dan Pos Pemadam Kebakaran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dan huruf b merupakan bagian dari Sektor Pemadam Kebakaran Utara.

Pasal 20

- (1) Pos Pemadam Kebakaran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berlokasi di Kecamatan Kartasura.
- (2) Pos Pemadam Kebakaran I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Kecamatan Gatak dan Kecamatan Kartasura.

Pasal 21

- (1) Pos Pemadam Kebakaran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berlokasi di Kecamatan Grogol.
- (2) Pos Pemadam Kebakaran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Kecamatan Grogol dan Kecamatan Baki.

Pasal 22

Pos Pemadam Kebakaran III dan Pos Pemadam Kebakaran IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dan huruf d merupakan bagian dari Sektor Pemadam Kebakaran Tengah.

Pasal 23

- (1) Pos Pemadam Kebakaran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c berlokasi di Kecamatan Mojolaban.
- (2) Pos Pemadam Kebakaran III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Kecamatan Mojolaban dan Kecamatan Polokarto.

Pasal 24

- (1) Pos Pemadam Kebakaran IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d berlokasi di Kecamatan Sukoharjo.
- (2) Pos Pemadam Kebakaran IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Bendosari.

Pasal 25

Pos Pemadam Kebakaran V dan Pos Pemadam Kebakaran VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dan huruf f merupakan bagian dari Sektor Pemadam Kebakaran Selatan.

Pasal 26

- (1) Pos Pemadam Kebakaran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e berlokasi di Kecamatan Nguter.
- (2) Pos Pemadam Kebakaran V sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bulu.

Pasal 27

- (1) Pos Pemadam Kebakaran VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f berlokasi di Kecamatan Tawang Sari.
- (2) Pos Pemadam Kebakaran VI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Kecamatan Tawang Sari dan Kecamatan Weru.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi Pos Pemadam Kebakaran

Pasal 28

- (1) Pos Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan pemadaman kebakaran, melaksanakan perlindungan jiwa dan harta benda dari kebakaran dan bencana lain dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pos Pemadam Kebakaran berfungsi:
 - a. pemadaman kebakaran;
 - b. perlindungan jiwa dan harta benda dari kebakaran dan bencana lain;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan Pos Pemadam Kebakaran;
 - d. pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Tata Kelola Pos Pemadam Kebakaran

Pasal 29

- (1) Pos Pemadam Kebakaran melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antar Pos Pemadam Kebakaran.
- (2) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Koordinator Pos Pemadam Kebakaran.

Pasal 30

- (1) Pos Pemadam Kebakaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator Wilayah Pemadam Kebakaran melalui Koordinator Sektor Pemadam Kebakaran.
- (2) Pertanggungjawaban koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyampaikan laporan kegiatan penanganan kebakaran dan tugas-tugas lainnya.

Paragraf 4

Struktur Organisasi Pos Pemadam Kebakaran

Pasal 31

- (1) Struktur Organisasi Pos Pemadam Kebakaran terdiri dari:
 - a. Koordinator Pos dijabat oleh Pelaksana Pranata Pemadam Kebakaran; dan

- b. Anggota Pos Pemadam Kebakaran merupakan Pegawai Negeri Sipil dan unsur lainnya.
- (2) Koordinator Pos Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Satpol PP.
 - (3) Keanggotaan struktur Organisasi Pos Pemadam Kebakaran dari unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan memperhatikan:
 - a. unsur pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. unsur kerelaan.
 - (4) Jumlah Keanggotaan struktur Organisasi Pos Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 18 (delapan belas) orang.
 - (6) Keanggotaan struktur Organisasi Pos Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari unsur:
 - a. Tenaga Harian Lepas;
 - b. relawan;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pemuda;
 - e. pecinta lingkungan; dan
 - f. unsur lainnya.

Pasal 32

Bagan Koordinator Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 9 dan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KERJASAMA

Pasal 33

- (1) Dalam penanggulangan kebakaran organisasi Pemadam Kebakaran melakukan kerjasama dengan organisasi damkar kabupaten/kota lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Organisasi Pemadam Kebakaran dengan Organisasi Pemadam Kebakaran kabupaten/kota lain.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. koordinatif;
 - b. komunikatif;
 - c. saling menguntungkan; dan
 - d. saling menghargai.

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 34

- (1) Sarana dan prasarana pemadam kebakaran berupa unit mobil Pemadam Kebakaran beserta perlengkapannya.
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Pemadam Kebakaran dapat digunakan secara bersama-sama antar Organisasi Penanggulangan Kebakaran.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Pembentukan Sektor Pemadam Kebakaran dan Pos Pemadam Kebakaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Agustus 2019

BUPATI SUKOHARJO,
ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019 NOMOR 38

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 38 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KOORDINATOR
 PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

BAGAN KOORDINATOR PENANGGULANGAN KEBAKARAN



BUPATI SUKOHARJO,
 ttd

WARDOYO WIJAYA